

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan Bank BNI Syari'ah Kacab Semarang telah sesuai dengan PSAK No.105. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari Bank BNI Syari'ah Kacab Semarang dan pembahasan yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur Permohonan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BNI Syari'ah Kacab Semarang.

Prosedur yang digunakan Bank BNI Syari'ah Kacab Semarang terhadap pembiayaan *mudharabah* telah dilaksanakan dengan cukup baik dan teliti sehingga dapat meminimalisir terjadinya resiko dalam pembiayaan. Dari adanya pembiayaan *mudharabah* terdapat manfaat yang dirasakan antara pihak bank dan juga nasabah. Pihak bank dapat melakukan penyaluran dana yang telah terhimpun oleh Bank BNI Syari'ah Kacab Semarang dan digunakan untuk pembiayaan usaha atau proyek yang produktif. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* tersebut maka pihak bank dan nasabah akan mendapatkan margin bagi hasil yang telah disepakati melalui akad *mudharabah*. Bagi pengelola dana (*Mudharib*) akan mendapatkan tambahan modal usaha untuk lebih produktif dalam mengembangkan usahanya tersebut.

2. Kesesuaian Penerapan Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* dengan PSAK No.105 di Bank BNI Syari'ah Kacab Semarang.

- a) Perlakuan akuntansi yang diterapkan BNI Syari'ah Kacab Semarang mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No.105. Pengakuan investasi, pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban di BNI Syari'ah Kacab Semarang telah sesuai dengan PSAK No.105.
- b) Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BNI Syari'ah Kacab Semarang telah sesuai dengan PSAK No.105.
- c) Perlakuan akuntansi mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BNI Syari'ah Kacab Semarang telah sesuai dengan PSAK No.105.
- d) Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BNI Syari'ah Kacab Semarang telah sesuai dengan PSAK No.105.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada data sekunder yang diperoleh dari Bank BNI Syari'ah Kacab Semarang. Bank BNI Syari'ah Kacab Semarang tidak memberikan izin untuk mengeluarkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh BNI Syari'ah. Data sekunder berupa neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih, serta catatan atas laporan keuangan tidak diberikan oleh pihak BNI Syari'ah, sehingga analisis mengenai penyajian

hanya dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan manajer dan kabag pembiayaan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran baik untuk BNI Syari'ah Kacab Semarang dan bagi peneliti selanjutnya antara lain :

1. Bagi BNI Syari'ah Kacab Semarang diharapkan untuk dapat mengikuti perkembangan peraturan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah terkait pengakuan investasi mudharabah.
2. Bagi BNI Syari'ah Kacab Semarang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syari'ah dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan di BNI Syari'ah.
3. Bagi BNI Syari'ah Kacab Semarang diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat khususnya calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan mudharabah khususnya mengenai perhitungan bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari anggota pembiayaan mudharabah.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperbanyak data sekunder yang diperoleh.